



PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN UANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Mengingat :**
- a. bahwa untuk mendukung keberhasilan, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keuangan daerah wajib dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan,
 - b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan uang daerah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu suatu peraturan sebagai pedoman dalam pengelolaan uang daerah,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Uang Daerah,
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106),
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389),

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

dan

BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
UANG DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara.
7. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan.
8. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah
9. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan.
10. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
11. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
12. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
13. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan pembayaran seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
14. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan, dan membayar / penyerahan uang atau surat berharga atau barang milik daerah.
15. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.

16. Bendahara penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada kantor/satuan kerja Pemerintah Daerah.
17. Bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada kantor / satuan kerja Pemerintah Daerah.
18. Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah adalah kepala badan/dinas/kantor yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
19. Uang daerah adalah uang yang dikuasai oleh bendahara umum daerah.
20. Uang persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.
21. Kuasa bendahara umum daerah adalah pejabat yang diangkat oleh bendahara umum daerah untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan.
22. Pengelola uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.
23. Anggaran pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas/ditetujui bersama oleh DPRD dengan Bupati dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah pada setiap Tahun Anggaran.
24. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kayong Utara yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB II

ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB III

BENDAHARA UMUM DAERAH

Pasal 3

- (1) Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- (2) Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah dibantu oleh kuasa bendahara umum daerah untuk melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan yang berkaitan dengan pengelolaan uang daerah dan surat berharga.

Pasal 4

Wewenang bendahara umum daerah dalam pengelolaan uang daerah meliputi:

- a. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- b. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/ atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- c. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- d. menyimpan uang daerah;
- e. melaksanakan penempatan uang daerah;
- f. mengelola/menatausahakan investasi;
- g. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah; dan
- h. menyajikan informasi keuangan daerah.

Pasal 5

- (1) Kuasa bendahara umum daerah bertugas :
 - a. menyiapkan Anggaran kas;
 - b. menyiapkan surat penyediaan dana;
 - c. menerbitkan surat perintah pencairan dana; dan
 - d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kuasa bendahara umum daerah berwenang :
 - a. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk dengan keputusan Kepala Daerah;
 - b. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - c. menyimpan uang daerah;
 - d. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
 - e. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - f. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - g. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
 - h. melakukan penagihan piutang daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang kuasa bendahara umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penarikan dana dari rekening kas umum daerah di bank umum dilakukan atas perintah bendahara umum daerah/kuasa bendahara umum daerah.
- (5) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan rekening pengeluaran rekening kas umum daerah dilakukan atas perintah bendahara umum daerah/kuasa Bendahara Umum Daerah.

BAB IV

UANG DAERAH

Pasal 6

- (1) Uang daerah meliputi Rupiah dan Valuta Asing.

- (2) Uang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari uang dalam kas daerah dan uang pada bendahara penerimaan daerah dan bendahara pengeluaran daerah.

Pasal 7

- (1) Penambahan uang daerah bersumber dari :
- a. pendapatan daerah, antara lain pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - b. penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan piutang; dan
 - c. penerimaan daerah lainnya antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga.
- (2) Pengurangan uang daerah diakibatkan oleh :
- a. belanja daerah;
 - b. pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok hutang, penyertaan modal pemerintah daerah, dan pemberian pinjaman; dan
 - c. pengeluaran daerah lainnya antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

BAB V

REKENING MILIK BENDAHARA UMUM DAERAH

Pasal 8

- (1) Bupati menunjuk bank umum untuk menyimpan uang daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 untuk menyimpan uang daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah.
- (2) Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah membuka rekening kas umum daerah pada bank umum yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penunjukan bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian antara bendahara umum daerah dengan bank umum yang bersangkutan.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya mencakup:
- a. jenis pelayanan yang diberikan;
 - b. mekanisme pengeluaran / penyaluran dana melalui bank;
 - c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke rekening kas umum daerah;
 - d. pemberian bunga / jasa giro / bagi hasil atas saldo rekening;
 - e. pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
 - f. kewajiban menyampaikan laporan;
 - g. sanksi berupa denda dan / atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
 - h. tata cara penyelesaian perselisihan.

- (5) Pembukaan rekening di Bank oleh Bupati berdasarkan penunjukan sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman kepada ketentuan yang diterbitkan oleh bank sentral.

Pasal 9

- (1) Bendahara umum daerah/kuasa bendahara umum daerah dapat membuka rekening penerimaan pada bank umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan daerah.
- (4) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke rekening kas umum daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian dengan bank umum bersangkutan.
- (3) Dalam hal kewajiban pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, Bupati mengatur pelimpahan secara berkala.
- (4) Bendahara umum daerah dapat membuka rekening pengeluaran pada bank umum yang ditetapkan oleh Bupati untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional pengeluaran daerah.
- (5) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah sesuai rencana pengeluaran, yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Pemindah bukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada bank umum ke rekening kas umum daerah dilakukan atas perintah bendahara umum daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang pembukaan dan pengoperasian rekening penerimaan dan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENUNJUKAN BADAN LAIN

Pasal 10

- (1) Bupati dapat menunjuk badan lain yang sudah ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 untuk melaksanakan penerimaan dan/atau pengeluaran daerah dalam rangka mendukung kegiatan operasional satuan kerja perangkat daerah.
- (2) Bupati dapat menunjuk badan lain selain yang dimaksud pada ayat (1) dengan persetujuan Menteri Keuangan.
- (3) Penunjukan badan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam kontrak kerja.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

BUNGA DAN/ATAU JASA GIRO SERTA BIAYA PELAYANAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada bank umum atau badan lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Bunga/jasa giro yang diterima oleh Pemerintah Daerah wajib disetor ke kas daerah.

Pasal 12

Terhadap uang daerah yang berada di bank umum/badan lain, bendahara umum daerah berhak memperoleh bunga, jasa giro/bagi hasil pada tingkat bunga yang berlaku umum untuk keuntungan kas daerah.

BAB VIII

PENERIMAAN DAERAH

Pasal 13

- (1) Pada setiap awal tahun Anggaran Bupati mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran pendapatan pada kantor satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memberi ijin kepada kepala satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah untuk membuka rekening penerimaan pada bank umum yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Semua pendapatan asli daerah yang ditampung di rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap hari disetor seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB IX

UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, satuan kerja perangkat daerah dapat diberikan uang persediaan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari.
- (4) Bupati dapat memberikan ijin pembukaan rekening pengeluaran pada bank umum untuk menampung uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada satuan kerja perangkat daerah.

- (3) Pada setiap awal tahun Anggaran Bupati mengangkat bendahara pengeluaran pada satuan kerja perangkat daerah untuk mengelola uang persediaan yang harus dipertanggungjawabkan.
- (4) Dalam rangka pengelolaan kas, bendahara umum daerah dapat memerintahkan pemindahbukuan dan/atau penutupan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 15

- (1) Uang persediaan hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh kepala satuan kerja perangkat daerah kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa.
- (2) Penggunaan uang persediaan yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penetapan besaran, tata cara penggunaan, pembukaan dan penutupan rekening, pembukuan, pelaporan, dan pertanggungjawaban uang persediaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PERENCANAAN KAS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 16

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Bendahara Umum Daerah bertanggungjawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimal.
- (2) Berdasarkan perencanaan arus kas dan saldo kas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Umum Daerah menentukan strategi manajemen kas untuk mengatasi kekurangan kas maupun untuk menggunakan kelebihan kas.
- (3) Strategi manajemen kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah harus dapat memastikan :
 - a. Pemerintah Daerah selalu memiliki akses yang cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban daerah; dan/ atau
 - b. Saldo Kas diatas saldo kas minimal diarahkan untuk mendapatkan manfaat yang optimal.
- (4) Dalam rangka penyusunan perencanaan kas, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyampaikan proyeksi penerimaan dan pengeluaran secara periodik kepada Bendahara Umum Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup, periode, dan bentuk proyeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan kepala daerah mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

BAB XI

PENGELOLAAN KEKURANGAN / KELEBIHAN KAS

Pasal 17

Dalam hal terjadi kekurangan kas, Bendahara Umum Daerah dapat melakukan pinjaman dari dalam negeri dan/atau menjual surat berharga lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas, Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan uang daerah pada bank umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku.
- (2) Penempatan uang daerah pada bank umum dilakukan dengan memastikan bahwa Bendahara Umum Daerah dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan uang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PERTANGGUNGJAWABAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN UANG DAERAH

Pasal 19

- (1) Bendahara Umum Daerah, Bupati, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggungjawab atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Bendahara Umum Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan semua unit kerja yang berada dibawahnya, yang menguasai uang daerah, melakukan akuntansi atas pengelolaan uang daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (3) Pelaporan pengelolaan uang daerah dalam rangka pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan secara periodik.

BAB XIII

PENGAWASAN PENGELOLAAN UANG DAERAH

Pasal 20

- (1) Pengendalian internal terhadap pengelolaan uang daerah dilakukan oleh Bupati dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional daerah dan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB XIV

SANKSI

Pasal 21

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan hukuman administratif, denda dan/atau tuntutan pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

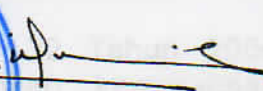
Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 15 Februari 2010

BUPATI KAYONG UTARA,


HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 15 Februari 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA**


HENDRI SISWANTO